



PUTUSAN
Nomor 65/Pid.B/2023/PN Rtg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yohanes Panjang alias Jon bin Yohanes
Jemahat
2. Tempat lahir : Karot
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 07 Maret 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kamp Curu, RT/RW : 008/002, Kelurahan Karot,
Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Yohanes Panjang alias Jon bin Yohanes Jemahat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 November 2023 sampai dengan tanggal 06 Desember 2023
3. Majelis Hakim Pengadilan Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Desember 2023 sampai dengan tanggal 04 Februari 2024

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 65/Pid.B/2023/PN Rtg tanggal 07 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.B/2022/PN Rtg tanggal 07 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YOHANES PANJANG alias JON bin YOHANES JEMAHAT** bersalah melakukan Tindak Pidana melakukan penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 351 Ayat (1) KUHP** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YOHANES PANJANG alias JON bin YOHANES JEMAHAT** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukum dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **YOHANES PANJANG alias JON bin YOHANES JEMAHAT** pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira Pukul 12.30 Wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Lalong Tanah Karot, Kelurahan Karot, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ruteng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“dengan sengaja melakukan penganiayaan”**. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal saat saksi korban **ALFONSIUS TAMBUR** sedang berjaga diparkiran bagian sebelah atas pada saat perlombaan motor Grass Track menghampiri saksi **PAULUS JEHADUT alias PAUL** yang berada di parkir bagian sebelah bawah yang

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang karcis masuk, lalu saksi korban menanyakan bahwa ada yang melihat saksi PAULUS JEHADUT alias PAUL melakukan pungutan uang masuk tidak menggunakan karcis lalu saksi korban mengatakan kepada saksi PAULUS JEHADUT alias PAUL bahwa lebih baik tidak usah melakukan pemungutan uang karcis masuk menyebabkan saksi korban dan saksi PAULUS JEHADUT alias PAUL bertengkar.

- Bahwa terdakwa YOHANES PANJANG alias JON yang melihat pertengkaran tersebut meleraikan dan menyuruh saksi korban untuk pulang, mendengar hal tersebut saksi korban yang terpancing emosinya dengan nada tinggi menanyakan kepada terdakwa YOHANES PANJANG alias JON mengapa menyuruhnya pulang, terdakwa YOHANES PANJANG alias JON yang juga terpancing emosinya langsung memukul saksi korban menggunakan tangan kosong dengan cara mengepalkan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bibir saksi korban dan mengakibatkan bibir korban bengkak mengeluarkan darah serta saksi korban terjatuh ke tanah, saksi ATANASIUS MADU alias ATAN dan saksi PAULUS SENSARI alias FELIKS yang berada di lokasi serta melihat kejadian tersebut langsung menolong saksi korban dan mengangkat naik ke motor lalu bersama saksi PAULUS SENSARI alias FELIKS pergi melaporkan kejadian penganiayaan tersebut ke kantor polisi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa YOHANES PANJANG alias JON menyebabkan saksi korban ALFONSIUS TAMBUR alias FONS mengalami luka bengkak pada bagian bibir, mengeluarkan darah dan merasa pusing.

Bahwa kondisi luka yang dialami oleh saksi ALFONSIUS TAMBUR alias FONS berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : RSUD.445.3/056/VIII/2023, tanggal 06 Agustus 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh ahli dr. Victoriany A. Mandar, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng, pada tanggal Enam bulan agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, pukul Empat Belas Nol-Nol Waktu Indonesia Tengah, bertempat di RSUD Ruteng, telah melakukan pemeriksaan terhadap korban ALFONSIUS TAMBUR dengan hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan sadar. Tekanan darah: Seratus Dua Puluh per Tujuh Puluh millimeter air raksa, Suhu: Tiga Puluh Enam derajat Celcius, Nadi: Delapan Puluh kali per menit.
2. Pada korban ditemukan:
 - a. Kepala dan leher : Luka robek di bibir atas kiri bagian dalam dengan ukuran kurang lebih tiga sentimeter.
 - b. Pada dada : Tidak ada kelainan.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Rtg



- c. Pada perut : Tidak ada kelainan.
- d. Alat kelamin : Tidak ada kelainan.
- e. Anggota gerak : Tidak ada kelainan.
- f. Selanjutnya korban : Rawat jalan.

KESIMPULAN : telah diperiksa seorang korban datang dalam keadaan sadar, pada korban ditemukan luka robek pada bibi atas kiri bagian dalam yang diduga akibat trauma benda tumpul

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Alfonsius Tambur, panggilan Fons dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini terkait kasus pemukulan;
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga, sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi sendiri yang menjadi korban pemukulan sedangkan pelakunya adalah Terdakwa Yohanes Panjang alias Jon bin Yohanes Jemahat;
 - Bahwa Kejadian pemukulan terjadi pada hari Minggu, tanggal 6 Agustus 2023 sekitar Pukul 12.30 Wita, bertempat di tempat grasstrack alamat Lalong, Kelurahan Karot, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
 - Bahwa saksi dipukul Terdakwa karena masalah uang karcis parkir kendaraan;
 - Bahwa peristiwa yang dimaksud berawal pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023, sekitar pukul 12.30 WITA, bertempat di arena grasstrack yang beralamat Lalong, Kelurahan Karot, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, saat itu Saksi sedang menjaga parkir di tempat perlombaan motor grasstrack, kemudian Saksi dipanggil oleh saudara Paulus Jehadut, lalu Saksi pergi menghampiri saudara Paulus Jehadut dan kemudian Saksi menanyakan tentang tuduhan bahwa ada teman-teman yang melihat saudara Paulus Jehadut melakukan pungutan uang masuk tidak menggunakan karcis lalu Saksi mengatakan kepada saudara Paulus Jehadut bahwa lebih baik tidak usah dilakukan pemungutan uang karcis



masuk dari pada Saksi dan saudara Paulus Jehadut menjadi bertengkar hanya karena uang karcis, dan Saksi sambil mengarahkan tangannya untuk mempersilahkan masyarakat untuk masuk menonton perlombaan GrassTrack, kemudian datanglah Terdakwa Yohanes Panjang alias Jon bin Yohanes Jehamat dan menyuruh Saksi untuk pulang sebanyak 3 (tiga) kali lalu Saksi menanyakan kepada Terdakwa bahwa, mengapa Terdakwa menyuruhnya pulang dan juga menanyakan kepada Terdakwa bahwa bertugas sebagai apa di parkir ini sehingga menyuruhnya pulang, dan mungkin karena Saksi mengatakan seperti itu sehingga Terdakwa memukul Saksi yang mengenai bibir Saksi dan mengakibatkan bibir Saksi bengkak dan berdarah serta Saksi juga sempat terjatuh dan merasa pusing, kemudian Saksi diangkat oleh saudara Atan dan saudara Feliks, lalu saksi langsung naik motor bersama saudara Feliks pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian pemukulan tersebut;

- Bahwa sebelum kejadian, Saksi tidak pernah masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa terdakwa memukul Saksi 1 (satu) kali dengan cara mengepal tangannya yang mengakibatkan saksi mengalami luka robek di mulut dan tidak ada luka lain yang saksi alami;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi tidak bekerja karena Sakit dan tidak bisa makan;
- Bahwa 3 (tiga) minggu setelah kejadian pemukulan barulah Terdakwa dan bapaknya datang ke rumah Saksi untuk meminta maaf kepada Saksi. Namun pertemuan tersebut tidak menghasilkan apa apa;
- Bahwa saksi mau memaafkan terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan semuanya benar;

2. Pankrasius Rongo, panggilan Pance dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini terkait kasus pemukulan;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga yaitu Terdakwa merupakan kakak kandungnya Saksi dan Saksi bersedia di ambil janjinya untuk memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi Alfons Tambur yang menjadi korban pemukulan sedangkan pelakunya adalah Terdakwa Yohanes Panjang alias Jon bin Yohanes Jemahat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian pemukulan terjadi pada hari Minggu, tanggal 6 Agustus 2023 sekitar Pukul 12.30 Wita, bertempat di arena balap grasstrack yang bertempat di Kelurahan Karot, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa saksi Saksi melihat sendiri kejadian pemukulan tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Saksi korban membawa kayu dan menghampiri saudara Paul kemudian menuduh Saudara Paul telah mengelapkan uang karcis parkir, kemudian saudara Paul menanyakan kepada Saksi korban, siapa yang memberitahu bahwa saudara Paul menggelapkan uang karcis, tetapi Saksi korban tidak menjawab pertanyaan tersebut, setelah itu Saksi korban datang ke depan tempat karcis pintu masuk tempat perlombaan grasstack dan berdiri di tengah jalur pintu masuk dan mempersilakan para penonton untuk masuk tanpa membayar karcis, melihat hal yang di lakukan oleh Saksi korban, Terdakwa Yohanes Panjang alias Jon bin Yohanes Jemahat datang langsung menyuruh Saksi korban untuk pulang namun tidak di pedulikan oleh Saksi korban kemudian Saksi korban sambil memegang kayu datang menghampiri Terdakwa yang sedang duduk di tenda tempat masuk event grasstrack sambil mengatakan kepada Terdakwa bahwa "sebagai apa kau disini, besar apa orangtua kau disini karot dan besar apa keluarga kau disini" kemudian Saksi korban berhadapan dengan Terdakwa dan Saksi korban bertanya kepada Terdakwa bahwa "kau mau apa?" kemudian dengan spontan Terdakwa langsung menonjok Saksi korban menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak satu kali sehingga bibir dari Saksi korban mengalami luka dan berdarah;
- Bahwa seingat Saksi korban membawa kayu untuk memukul Terdakwa;
- Bahwa seingat saksi, terdakwa menonjok Saksi korban menggunakan tangan kanan yang mengakibatkan bibir saksi korban terluka. Dan saksi tidak melihat adanya luka lain yang dialami oleh saksi korban;
- Bahwa setahu saksi, setelah pemukulan keesokan harinya Terdakwa sudah masuk kerja;
- Bahwa seingat saksi, 2 (dua) minggu setelah kejadian pemukulan Terdakwa, istrinya beserta orang tua terdakwa pernah pergi untuk meminta maaf kepada Saksi korban. Namun saksi korban tidak menerima permintaan maaf dari Terdakwa tapi saksi tidak tau alasannya;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di perlombaan grasstrack tersebut, terdakwa, saksi korban dan saksi sendiri ditugaskan oleh gendang untuk menjadi penjaga karcis yang hasilnya nanti akan dibagi rata;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan semuanya benar;
3. Paulus Jehadut, panggilan Paul dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini terkait kasus pemukulan;
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga, sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi korban Alfons Tambur yang menjadi korban pemukulan sedangkan pelakunya adalah Terdakwa Yohanes Panjang alias Jon bin Yohanes Jemahat;
 - Bahwa Kejadian pemukulan terjadi pada hari Minggu, tanggal 6 Agustus 2023 sekitar Pukul 12.30 Wita, bertempat di tempat perlombaan grasstrack Lalong, Kelurahan Karot, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
 - Bahwa peristiwa yang dimaksud berawal ketika Saksi korban datang menghampiri Saksi dan mengatakan kepada saksi bahwa saksi telah menggelapkan uang karcis parkir kendaraan, mendengar tuduhan tersebut saksi langsung klarifikasi kepada Saksi korban, bahwa dalam sehari sehabis kegiatan grasstrack selalu ada evaluasi bersama pada sore harinya, untuk menghitung berapa uang masuk dan berapa karcis yang dikeluarkan, sehingga tidak dimungkinkan saksi ambil sendiri uang tanpa sepengetahuan bersama untuk kepentingan saksi sendiri, karena evaluasi itu selalu dilakukan bersama dalam kepanitiaan pemungutan karcis event grasstrack tersebut. Setelah itu keesokan harinya sekitar pukul 10.30 WITA di hari Minggu, tanggal 06 Agustus 2023 itu saksi melihat Saksi korban berdiri dekat parkir kendaraan bermotor, sehingga saksi langsung memanggilnya untuk datang dan klarifikasi soal tuduhan Saksi korban bahwa saksi telah menggelapkan uang karcis, kemudian Saksi korban langsung datang mendekati saksi. Lalu saksi menanyakan kepada Saksi korban bahwa "kenapa saya dituduh makan uang karcis" dan Saksi korban menjawab dengan suara yang ketus "Memangnya tidak benar kamu makan uang?" dan saksi menjawab "Mana buktinya, kamu menuduh

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saya makan uang” dan Saksi korban menjawab “Ada anak-anak yang bilang” sehingga saksi langsung menyuruh saksi korban untuk memanggil anak-anak tersebut, tetapi Saksi korban tidak memanggil anak-anak tersebut melainkan menyuruh para penonton masuk ke tempat perlombaan grasstrack tanpa membayar karcis, mendengar keributan antara Saksi dan Saksi korban kemudian Terdakwa Yohanes Panjang alias Jon bin Yohanes Jemahat datang dan sempat menengahi agar tidak berlanjut keributan antara saksi dengan Saksi korban dan menyuruh Saksi korban untuk pulang saja ke rumah dari pada ribut soal uang karcis itu, namun Saksi korban sepertinya tidak terima saran dari Terdakwa sehingga Saksi korban sempat mengamuk dan datang mendekati Terdakwa yang sedang duduk di kursi dalam tenda panitia pemungut karcis dan mengatakan kepada Terdakwa “Apa lebihnya kau, di Karot ini”. “Kalau beli rokok untuk orangtuanya kau bisa, kenapa untuk kami tidak bisa, apa kelebihan orangtuamu. Tutup saja tempat karcis ini”. Terdakwa sempat melarang Saksi korban agar tidak rebut, namun Saksi korban tetap mengamuk sehingga kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi korban dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 kali dan mengenai mulutnya Saksi korban sehingga berdarah. Setelah itu Saksi korban ini diantar pulang dan meninggalkan tempat kejadian tersebut;

- Bahwa setahu saksi, Saksi korban mengalami luka robek pada mulutnya dan mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi melihat secara langsung peristiwa pemukulan yang dimaksud;
- Bahwa saksi tidak ada menggelapkan uang karcis;
- Bahwa seingat saksi, hanya bibir saksi korban saja yang terluka. Dan saksi tidak melihat adanya luka lain yang dialami oleh saksi korban;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan semuanya benar;

4. Paulus Sensari, panggilan Feliks dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini terkait kasus pemukulan;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga, sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi korban Alfonsius Tambur yang menjadi korban pemukulan sedangkan pelakunya adalah Terdakwa Yohanes Panjang alias Jon bin Yohanes Jemahat;
- Bahwa saksi lupa tanggalnya, yang Saksi ingat bulan Agustus tahun 2023;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi di tempat perlombaan grasstrack di Karot, Kelurahan Karot, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa saksi melihat secara langsung terdakwa memukul saksi korban dari jarak sekitar 4 (empat) meter;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa memukul Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang kemudian mengenai bagian mulut korban dan mengakibatkan mulut saksi korban robek dan mengeluarkan darah;
- Bahwa setahu saksi, masalah karena uang karcis parkir dimana saat itu Saksi korban menuduh Saksi Paulus Jehadut mengelapkan uang karcis parkir kendaraan sehingga terjadi keributan antara Saksi korban dan Saksi Paulus Jehadut setelah itu Saksi korban berkata "hari ini tidak perlu memungut karcis masuk dan menyuruh para penonton untuk masuk tanpa membayar karcis, kemudian Terdakwa datang dan menyuruh Saksi korban untuk pulang tetapi Saksi korban mengatakan "Kau sebagai apa disini?" sehingga Terdakwa langsung memukul Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan Saksi korban terjatuh dan Saksi yang mengangkat Saksi korban dan mengantar ke rumah Sakit setelah itu melaporkan kejadian pemukulan tersebut ke pihak kepolisian
- Bahwa setahu saksi, sebelum kejadian tersebut terdakwa dan saksi korban tidak ada masalah;
- Bahwa sebelum kejadian, saksi korban sempat marah-marah ke Saksi Paulus Jehadut;
- Bahwa saksi juga ikut menjadi penjaga parkir dimana harga tiket untuk menonton grasstrack adalah untuk motor Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan mobil Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan karcis, saksi memperoleh uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu keterangan mengenai evaluasi dilakukan pada hari Kamis, sedangkan yang benar evaluasi dilakukan setiap selesai kegiatan grasstrack;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan kasus pemukulan;
- Bahwa terdakwa memukul Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023, sekitar pukul 12.30 WITA, di tempat perlombaan grasstrack Karot, Kelurahan Karot, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa alasan terdakwa memukul saksi korban adalah karena Saksi korban ribut dengan Saksi Paulus Jahadut mengenai uang karcis;
- Bahwa terdakwa memukul Saksi korban dengan cara tangan di kepal dan menggunakan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi korban mengalami luka robek pada bagian mulutnya dan mengeluarkan darah. Selain itu saat dipukul, saksi korban sempat terjatuh;
- Bahwa setahu terdakwa, saksi korban bekerja sebagai petani dan jaga malam di cafe sky. Dan setelah kejadian,, saksi korban masih bisa bekerja;
- Bahwa setahu saksi, sebelum kejadian terdakwa dan saksi korban tidak pernah ada masalah;
- Bahwa sebelumnya terdakwa juga pernah dihukum karena masalah pemukulan dan telah dijatuhi hukuman selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 06 Agustus 2023 sekitar pukul 12.30 Wita, bertempat di tempat perlombaan grasstrack Lalong, Kelurahan Karot, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai telah terjadi pemukulan;
- Bahwa perbuatan yang dimaksud dilakukan oleh Yohanes Panjang alias Jon bin Yohanes Jemahat sedangkan korbannya adalah saksi Alfonsius Tambur, panggilan Fons;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Sabtu, tanggal 5 Agustus 2023, bertempat di tempat perlombaan grasstrack Lalong, Kelurahan Karot, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Saksi korban datang menghampiri Saksi Paulus Jahadut, panggilan Paul dan mengatakan bahwa saksi Paul telah menggelapkan uang karcis parkir kendaraan, mendengar tuduhan tersebut saksi Paul langsung klarifikasi kepada Saksi korban, bahwa

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Rtg



dalam sehari sehabis kegiatan grasstrack selalu ada evaluasi bersama pada sore harinya, untuk menghitung berapa uang masuk dan berapa karcis yang dikeluarkan, sehingga tidak dimungkinkan saksi Paul ambil sendiri uang tanpa sepengetahuan bersama untuk kepentingan saksi sendiri, karena evaluasi itu selalu dilakukan bersama dalam kepanitiaan pemungutan karcis event grasstrack tersebut. Setelah itu keesokan harinya sekitar pukul 10.30 WITA di hari Minggu, tanggal 06 Agustus 2023 itu saksi Paul melihat Saksi korban berdiri dekat parkir kendaraan bermotor, sehingga saksi Paul langsung memanggilnya untuk datang dan klarifikasi soal tuduhan Saksi korban bahwa saksi Paul telah menggelapkan uang karcis, kemudian Saksi korban langsung datang mendekati saksi Paul. Lalu saksi Paul menanyakan kepada Saksi korban bahwa "kenapa saya dituduh makan uang karcis" dan Saksi korban menjawab dengan suara yang ketus "Memangnya tidak benar kamu makan uang?" dan saksi Paul menjawab "Mana buktinya, kamu menuduh saya makan uang" dan Saksi korban menjawab "Ada anak-anak yang bilang" sehingga saksi Paul langsung menyuruh saksi korban untuk memanggil anak-anak tersebut, tetapi Saksi korban tidak memanggil anak-anak tersebut melainkan menyuruh para penonton masuk ke tempat perlombaan grasstrack tanpa membayar karcis, mendengar keributan antara Saksi Paul dan Saksi korban kemudian Terdakwa Yohanes Panjang alias Jon bin Yohanes Jemahat datang dan sempat menengahi agar tidak berlanjut keributan antara saksi Paul dengan Saksi korban dan menyuruh Saksi korban untuk pulang saja ke rumah dari pada ribut soal uang karcis itu, namun Saksi korban sepertinya tidak terima saran dari Terdakwa sehingga Saksi korban sempat mengamuk dan datang mendekati Terdakwa yang sedang duduk di kursi dalam tenda panitia pemungut karcis dan mengatakan kepada Terdakwa "Apa lebihnya kau, di Karot ini". "Kalau beli uang beli rokok untuk orangtuanya kau bisa, kenapa untuk kami tidak bisa, apa kelebihan orangtuamu. Tutup saja tempat karcis ini". Terdakwa sempat melarang Saksi korban agar tidak ribut, namun Saksi korban tetap mengamuk sehingga kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 kali dan mengenai mulutnya Saksi korban sehingga berdarah. Setelah itu Saksi korban langsung naik motor bersama saudara Feliks pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian pemukulan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami luka robek pada bibir atas kiri bagian dalam yang diduga akibat trauma benda tumpul ;

Bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng dengan Nomor : RSUD.445.3/056/VIII/2023, tanggal 06 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. Victoriany A. Mandar, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Korban datang dalam keadaan sadar. Tekanan darah: Seratus Dua Puluh per Tujuh Puluh millimeter air raksa, Suhu: Tiga Puluh Enam derajat Celcius, Nadi: Delapan Puluh kali pemenuh.
2. Pada korban ditemukan:
 - a. Kepala dan leher : Luka robek di bibir atas kiri bagian dalam dengan ukuran kurang lebih tiga sentimeter.
 - b. Pada dada : Tidak ada kelainan.
 - c. Pada perut : Tidak ada kelainan.
 - d. Alat kelamin : Tidak ada kelainan.
 - e. Anggota gerak : Tidak ada kelainan.
 - f. Selanjutnya korban : Rawat jalan.

KESIMPULAN : telah diperiksa seorang korban datang dalam keadaan sadar, pada korban ditemukan luka robek pada bibi atas kiri bagian dalam yang diduga akibat trauma benda tumpul ;.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti serta fakta-fakta yang muncul dalam persidangan dikaitkan dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa YOHANES PANJANG alias JON bin YOHANES JEMAHAT terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala hal yang termuat dalam berita acara pemeriksaan dalam berkas perkara ini dipandang telah termuat dan dipertimbangkan serta menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa YOHANES PANJANG alias JON bin YOHANES JEMAHAT telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan langsung mempertimbangkan pasal yang didakwakan kepada terdakwa yaitu pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Rtg



1. Unsur "**Barang siapa**"

2. Unsur "**Penganiayaan**";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur **Barang siapa**;

Menimbang, bahwa dalam pertanggungjawaban pidana dikenal azas "*daad en dader strafrecht*" yaitu suatu perbuatan tidak terlepas dari orang yang melakukan, jadi jika ada perbuatan (*daad*) maka pasti ada pelaku (*dader*);

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut diatas Penuntut Umum dalam proses persidangan telah menghadapkan seorang laki-laki bernama YOHANES PANJANG alias JON bin YOHANES JEMAHAT sebagai terdakwa dalam perkara ini, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan nomor PDM-34/RTENG/Eoh.2/10/2023 dan selama diperiksa di persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga terdakwa YOHANES PANJANG alias JON bin YOHANES JEMAHAT adalah orang yang tepat untuk dimintai pertanggung jawabannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap unsur **barang siapa** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur **Penganiayaan**;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi pengertian tentang apa yang dimaksud dengan "penganiayaan" (*mishandeling*). Sedangkan menurut yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang dimaksud dengan "penganiayaan" adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), ataupun luka. Dalam doktrin, penganiayaan ditafsirkan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain;

Menimbang, bahwa didalam *Memorie van Toelichting* (M.v.T), "sengaja" diartikan "*willens en weten*", yang bermakna seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta harus menginsyafi / mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu dan suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap batin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwa melakukan suatu tindak pidana ataupun melihat kesengajaan pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap batinnya tersebut harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar dengan cara melihat secara objektif yang dipedomani pada teori ilmu pengetahuan hukum;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian kehendak / niat dari si pelaku atas perbuatan yang dilakukannya, doktrin pengetahuan ilmu hukum telah menguraikan bahwa istilah “dengan sengaja” harus dipahami dan diartikan sebagai kesengajaan dalam arti luas yakni kesengajaan dalam salah satu dari 3 (tiga) wujudnya yaitu:

1. Kesengajaan sebagai tujuan untuk menimbulkan akibat;
2. Kesengajaan dengan keinsyafan akan kepastian timbulnya sesuatu akibat;
3. Kesengajaan sebagai keinsyafan akan kemungkinan timbulnya akibat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, dapat diketahui bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 5 Agustus 2023, bertempat di tempat perlombaan grasstrack Lalong, Kelurahan Karot, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Saksi korban datang menghampiri Saksi Paulus Jehadut, panggilan Paul dan mengatakan bahwa saksi Paul telah menggelapkan uang karcis parkir kendaraan, mendengar tuduhan tersebut saksi Paul langsung klarifikasi kepada Saksi korban, bahwa dalam sehari sehabis kegiatan grasstrack selalu ada evaluasi bersama pada sore harinya, untuk menghitung berapa uang masuk dan berapa karcis yang dikeluarkan, sehingga tidak dimungkinkan saksi Paul ambil sendiri uang tanpa sepengetahuan bersama untuk kepentingan saksi sendiri, karena evaluasi itu selalu dilakukan bersama dalam kepanitiaan pemungutan karcis event grasstrack tersebut. Setelah itu keesokan harinya sekitar pukul 10.30 WITA di hari Minggu, tanggal 06 Agustus 2023 itu saksi Paul melihat Saksi korban berdiri dekat parkir kendaraan bermotor, sehingga saksi Paul langsung memanggilnya untuk datang dan klarifikasi soal tuduhan Saksi korban bahwa saksi Paul telah menggelapkan uang karcis, kemudian Saksi korban langsung datang mendekati saksi Paul. Lalu saksi Paul menanyakan kepada Saksi korban bahwa “kenapa saya dituduh makan uang karcis” dan Saksi korban menjawab dengan suara yang ketus “Memangnya tidak benar kamu makan uang?” dan saksi Paul menjawab “Mana buktinya, kamu menuduh saya makan uang” dan Saksi korban menjawab “Ada anak-anak yang bilang” sehingga saksi Paul langsung menyuruh saksi korban untuk memanggil anak-anak tersebut,

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi Saksi korban tidak memanggil anak-anak tersebut melainkan menyuruh para penonton masuk ke tempat perlombaan grasstrack tanpa membayar karcis, mendengar keributan antara Saksi Paul dan Saksi korban kemudian Terdakwa Yohanes Panjang alias Jon bin Yohanes Jemahat datang dan sempat menengahi agar tidak berlanjut keributan antara saksi Paul dengan Saksi korban dan menyuruh Saksi korban untuk pulang saja ke rumah dari pada ribut soal uang karcis itu, namun Saksi korban sepertinya tidak terima saran dari Terdakwa sehingga Saksi korban sempat mengamuk dan datang mendekati Terdakwa yang sedang duduk di kursi dalam tenda panitia pemungut karcis dan mengatakan kepada Terdakwa "Apa lebihnya kau, di Karot ini". "Kalau beri uang beli rokok untuk orangtuanya kau bisa, kenapa untuk kami tidak bisa, apa kelebihan orangtuamu. Tutup saja tempat karcis ini". Terdakwa sempat melarang Saksi korban agar tidak ribut, namun Saksi korban tetap mengamuk sehingga kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 kali dan mengenai mulutnya Saksi korban sehingga berdarah. Setelah itu Saksi korban langsung naik motor bersama saudara Feliks pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian pemukulan tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Alfonsius Tambur, panggilan Fons bahwa dia telah dipukul sebanyak 1 (satu) kali oleh terdakwa telah dibenarkan oleh saksi Pankrasius Rongo, panggilan Pance, saksi Paulus Jehadut, panggilan Paul, dan saksi Paulus Sensari, panggilan Feliks serta telah diakui juga oleh terdakwa Yohanes Panjang alias Jon bin Yohanes Jemahat;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban ALFONSIUS TAMBUR alias FONS sesuai dengan hasil pemeriksaan kesehatan yang dituangkan dalam Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng dengan Nomor : RSUD.445.3/056/VIII/2023, tanggal 06 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. Victoriany A. Mandar, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

3. Korban datang dalam keadaan sadar. Tekanan darah: Seratus Dua Puluh per Tujuh Puluh millimeter air raksa, Suhu: Tiga Puluh Enam derajat Celcius, Nadi: Delapan Puluh kali per menit.
4. Pada korban ditemukan:
 - a. Kepala dan leher : Luka robek di bibir atas kiri bagian dalam dengan ukuran kurang lebih tiga sentimeter.
 - b. Pada dada : Tidak ada kelainan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pada perut : Tidak ada kelainan.
- d. Alat kelamin : Tidak ada kelainan.
- e. Anggota gerak : Tidak ada kelainan.
- f. Selanjutnya korban : Rawat jalan.

KESIMPULAN : telah diperiksa seorang korban datang dalam keadaan sadar, pada korban ditemukan luka robek pada bibi atas kiri bagian dalam yang diduga akibat trauma benda tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebelumnya maka terhadap unsur **Penganiayaan** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa Yohanes Panjang alias Jon bin Yohanes Jemahat haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggai;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan terdakwa, maka dengan demikian terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP, karena terdakwa mampu bertanggung jawab maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pembedaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, korektif dan haruslah bersifat mendidik bagi terdakwa agar dikemudian hari terdakwa dapat merubah perilaku buruknya, kemudian dihubungkan pula dengan pembelaan yang telah diajukan oleh terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat jika dipandang sudah tepat, layak dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat bilamana terhadap Terdakwa Yohanes Panjang alias Jon bin Yohanes Jemahat dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap terdakwa Yohanes Panjang alias Jon bin Yohanes Jemahat telah dilakukan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena terdakwa Yohanes Panjang alias Jon bin Yohanes Jemahat sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang benar serta tidak adanya alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merupakan tindakan main hakim sendiri;;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Alfons Tambur mengalami luka-luka;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya;
- Saksi korban telah memaafkan terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YOHANES PANJANG alias JON bin YOHANES JEMAHAT** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023, oleh kami, I Made Hendra Satya Dharma, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Syifa Alam, S.H., M.H, Indi Muhtar Ismail, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marlon Ardian Brahimi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng, serta dihadiri oleh Wilibrodus Harum, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syifa Alam, S.H., M.H

I Made Hendra Satya Dharma, S.H., M.H.

Indi Muhtar Ismail, S.H

Panitera Pengganti,

Marlon Ardian Brahimi, S.H

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)